

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BANK GARANSI OLEH BANK NAGARI
CABANG UTAMA KOTA PADANG DENGAN CV. FEBRIANO MITRA
LESTARI TERKAIT WANPRESTASI ATAS PEMBANGUNAN GEDUNG
PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN DHAMASRAYA**

Oleh: Haniva Rahmadani

Pembimbing I: Dr. Firdaus SH, MH

Pembimbing II: Ulfia Hasanah SH, M.Kn

Alamat: Jl. Cemara No.7 Pekanbaru.

Email / Telepon : hanivarahmadani17@gmail.com / 0812-6645-438

ABSTRACT

The word warranty comes from the Dutch language, Garantie which means guarantee. Bank guarantee is a guarantee given by the Bank, in the sense that the bank declares a written acknowledgment whose contents agree to bind itself to the recipient of the guarantee within a certain period of time and certain conditions if in the future it turns out that the assured does not fulfill his obligations to the recipient of the guarantee. Implementation of the work may arise defaults carried out by the parties to the agreement. In such circumstances, the provisions which must be fulfilled that arise due to default, namely the possibility of termination of the agreement, compensation or fulfillment

The purpose of writing this thesis, namely: first, to find out the implementation of the bank guarantee agreement by Bank Nagari with CV. Febriano Sustainable Partners, second, to find out the efforts to resolve defaults made by CV. Febriano Mitra Lestari. This type of research belongs to the type of Sociological Juridical research. According to Sutrisno Hadi, Sociological Juridical research is an effort to determine, develop, and test the truth of knowledge. Efforts are made using scientific methods for the research. This research was conducted and to complete the data source, the authors conducted research on the CV. Febriano Mitra Lestari located in Padang City, the data used are primary data, secondary data and data collection techniques in the form of research with interviews.

From the results of this study it can be concluded that, First, To get a Bank Guarantee from Bank Nagari Main Branch Padang, CV first. Febriano Mitra Lestari submits an application in the form of a Bank Guarantee Application Submission Letter to the Nagari Bank of Padang Main Branch with a reply letter of approval from the Bank in the form of a Bank Guarantee Approval Letter (SPPBG) to CV. Febriano Mitra Lestari. Second, the implementation of the Bank Guarantee agreement by Bank Nagari Padang Main Branch with CV. Febriano Mitra Lestari can be carried out with the applicable provisions stipulated by Bank Nagari Padang Main Branch. Third, efforts to settle the defaults carried out by CV.

Keywords: Bank Guarantee-Default

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan ekonomi merupakan penopang dari pembangunan sehingga keduanya harus bisa serasi dan disejajarkan demi kepentingan rakyat.¹ Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang dalam proses tahap membangun, di mana saat ini sedang banyaknya melaksanakan pembangunan dibidang fisik maupun non fisik. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa proyek-proyek sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan seperti rehabilitasi jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, pasar, sekolah, perkantoran, dan sebagainya.²

Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia yang diwujudkan dengan pembangunan fisik maupun non fisik yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana serta infrastuktur untuk kepentingan umum harus sesuai dengan kebijakan trilogi pembangunan, artinya bahwa setiap pelaksanaan pembangunan itu harus tetap memperhatikan tuntutan yang terdapat dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan atau ditetapkan oleh pemerintah orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan pembangunan Negara.

Kontrak konstruksi atau yang biasa di sebut dengan kontrak

bangunan adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat dan besar, sehingga untuk memberikan jaminan atau menjamin pihak pemberi pekerjaan (pemerintah) untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan kualitas dan waktu yang telah dijanjikan oleh kontraktor kepada pemberi pekerjaan dalam hal ini adalah Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yang mana salah satu bentuk jaminan yang sering di gunakan oleh kontraktor adalah jaminan yang berbentuk Bank Garansi.³

Kata Garansi berasal dari bahasa Belanda, *Garantie* yang berarti jaminan. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.⁴ Ditinjau dari segi hukum bank garansi termasuk perjanjian penanggungan (*borgtocht*), yang di atur dalam KUHP Perdata Pasal 1820-1850, yang mengatur masalah penanggungan hutang secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Bank Garansi oleh

¹ Hj. Mardalena Hanifah, "Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 1, Februari 2012, hlm. 1.

² Diman Ade Mulada, "Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah dengan Kontraktor", Jurnal IUS, Vol. I, No. 2, Agustus 2013, hlm. 266.

³ Diman Ade Mulada, Loc. Cit.

⁴ Denish Davied Dariwu, "Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832", Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 7, September 2016, hlm. 21.

Bank Nagari sehingga terjadi Wanprestasi oleh CV. Febriano Mitra Lestari dalam kaitannya dengan ketentuan yang berlaku?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Febriano Mitra Lestari terkait pembangunan gedung pelayanan perpustakaan di kabupaten Dhamasraya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bank garansi oleh Bank Nagari dengan CV. Febriano Mitra Lestari.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Febriano Mitra Lestari terkait pembangunan gedung pelayanan perpustakaan di kabupaten Dhamasraya.

D. Kerangka Teoritis

Untuk sebuah penelitian kerangka teoritis sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan penelitian, sebagai tolak ukur untuk tercapainya tujuan penelitian secara cepat dan baik. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah:

a. Asas Iktikad Baik

Pengaturan iktikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip iktikad baik, *fair dealing*, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Para sarjana senantiasa iktikad baik yang ideal dengan prinsip etik seperti *honestly*,

loyalty, dan pemenuhan komitmen.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁶
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Menurut Sutrisno Hadi penelitian Yuridis Sosiologis adalah usaha menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian tersebut.⁸

2. Lokasi Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini dan melengkapi sumber data, maka penulis akan melakukan penelitian pada CV. Febriano Mitra Lestari yang berlokasi di Kota Padang.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif maksudnya Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan

⁵ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang harus diambil Pengadilan*, Oktober, 2015, hlm.51.

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>

⁷ Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Agustus, 2009, hlm. 30

informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

1. Pengertian Bank Garansi

Jaminan Bank adalah suatu jenis penanggungan, di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank. Berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan UU No. 14 Tahun 1967 Bank Umum adalah tergolong jenis Bank yang memberikan jaminan bank (Bank Garansi), di dalam usahanya (ps. 23 ayat 7). Bank garansi terjadi jika Bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian kita jumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk khusus yang disebut dengan tender garansi (*Tender Bond*) atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk performance bond atau jaminan pelaksanaan pekerjaan.⁹

Bank garansi termasuk dalam jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.¹⁰

2. Dasar Hukum Bank Garansi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang garansi bank

dapat kita lihat dan baca dalam ketentuan berikut ini :¹¹

- a. Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum.
- b. UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Transaksi hukum yang khas dari hukum perdata adalah perjanjian (*contract*). Perjanjian berisi pernyataan-pernyataan kehendak yang sama dari dua orang individu atau lebih. Pernyataan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian ditunjukkan pada perbuatan tertentu pada pihak ini.¹²

Hukum tentang perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan. Dan mempunyai sifat terbuka dimana yang artinya dalam hukum perikatan atau perjanjian memberikan kebebasan kepada subyek hukum untuk mengadakan atau membuat perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan

⁹ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta 2007, hlm. 106.

¹⁰ Ibid, hlm. 47.

¹¹ Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 223-224.

¹² Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 202.

oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum / *recht person* / purusa hukum / awak hukum / pribadi hukum di dalam KUHPerdara tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan, yaitu dalam buku III Pasal 1653 s/d 1665 KUHPerdara.¹³

2. Unsur-unsur Badan Hukum

Berdasarkan beberapa pengertian dari badan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu badan itu dapat disebut sebagai badan hukum bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan yang terpisah dipisahkan dari kekayaan anggotanya
- b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial)
- c. Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut
- d. Punya organisasi yang teratur, tercermin dari AD/ART.¹⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Padang

1. Gambaran Umum Kota Padang

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping itu Kota Padang juga sebagai ibukota dan pusat pendidikan tinggi di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan PP No 17 tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 165,35 Km.

Menurut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km², dimana penambahan wilayah lautan/perairan seluas 720,00 km². Secara geografis, Kota Padang berada di antara 00 44 00 dan 1 08 35 Lintang Selatan serta antara 100 05 05 dan 100 34 09 Bujur Timur.

Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan terdapat deretan Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) 486,209 Km². Perpaduan kedua letak tersebut menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 – 1853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan.

B. Gambaran Umum Tentang CV. Febriano Mitra Lestari

A. Gambaran Umum CV. Febriano Mitra Lestari

CV. FEBRIANO MITRA LESTARI adalah perusahaan Swasta Nasional yang bergerak dalam Bidang Konstruksi Perumahan tunggal dan koppel termasuk perawatannya; Konstruksi Bangunan-bangunan non perumahan lainnya termasuk perawatannya; dan Konstruksi Jalan Raya dan Lingkungan termasuk perawatannya;

Berawal dari kebersamaan personil yang telah sekian lama bekerja sama dalam menyelesaikan proyek-proyek konstruksi, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah perusahaan yang pada tahap awalnya bergerak dibidang konstruksi bangunan dan konstruksi jalan raya. Berbekal semangat kerja keras dan pengalaman yang cukup memadai dari masing-masing personil serta melihat pangsa pasar dan peluang usaha dalam

¹³ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, PT. Buku Seru, Jakarta, 2013, hlm. 18-23

¹⁴ Ibid, hlm. 22

bidang Jasa Konstruksi pada masa sekarang dan yang akan datang, maka pada tanggal 02 Oktober 2003 berdasarkan akte Nomor: 01 Kantor Notaris Frida Damayanti,SH di Padang maka resmilah berdiri CV. Febriano Mitra Lestari.

CV. Febriano Mitra Lestari bertekad untuk menjadi mitra yang baik bagi owner proyek dan relasi lainnya, baik itu dilindungi Pemerintah maupun Swasta, karena perusahaan ini bertekad untuk maju dan berkembang secara positif dan profesional. Sebagai suatu perusahaan yang berdiri sendiri CV. Febriano Mitra Lestari bebas dari pengaruh politik, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dalam dunia Konstruksi. Dengan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan kliennya, CV. Febriano Mitra Lestari akan selalu berusaha untuk menerapkan pendekatan yang berimbang dalam pelaksanaan proyek dengan memperhatikan aspek-aspek teknik, ekonomi, organisasi, hukum dan sosial.

Menyikapi kemajuan teknologi konstruksi yang serba komputerisasi saat ini, maka dalam memberikan pelayanannya, CV. Febriano Mitra Lestari telah menggunakan software yang mendukung seperti autoCAD, Corel draw dan Software lain yang lebih spesifik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bank Garansi oleh Bank Nagari sehingga terjadi Wanprestasi oleh CV. Febriano Mitra Lestari dalam kaitannya dengan ketentuan yang berlaku

Bank garansi adalah suatu bentuk penanggungan yang dikeluarkan oleh

bank sebagai pihak penjamin kepada nasabah sebagai pihak yang terjamin atas pemenuhan prestasi terhadap perikatan yang dilakukan oleh pihak terjamin kepada pihak penerima apabila ternyata dibelakang hari terjamin wanprestasi.¹⁵

1. Hak dan kewajiban atau tanggung jawab penyedia jasa (CV. Febriano Mitra Lestari)

a. Hak dan kewajiban Bank

Pelaksanaan perjanjian Bank Garansi yang dilakukan oleh Bank Nagari dengan CV. Febriano Mitra Lestari dilakukan berdasarkan perjanjian, yang dimana perjanjian tersebut berbentuk syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Nagari terlebih dahulu yang kemudian akan dimintakan persetujuan. Dengan adanya syarat ketentuan yang telah lebih dahulu dibuat oleh pihak bank, maka syarat dan ketentuan perjanjian Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian standar/baku. Yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh kalusul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁶

Dalam sebuah perjanjian terdapat asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak dimana asas tersebut memberikan kebebasan untuk menentukan apa yang boleh apa yang tidak untuk isi dalam sebuah perjanjian asalkan tidak melanggar norma yang ada. Menurut Sutan Remy Sjahdeini asas kebebasan berkontrak

¹⁵ Sri Retno Widyorini, "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga", Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG SEMARANG, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm 88.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 74.

ini bukan bebas mutlak tetapi adanya beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas.¹⁷

b. Kewajiban yang tidak dipenuhi oleh CV. Febrino Mitra Lestari dikaitkan dengan Asas Iktikad Baik

Iktikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang di sini adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif.¹⁸ Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri.¹⁹

Maka CV. Febrino Mitra Lestari seharusnya mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa sesuai dengan yang sudah di tuangkan dalam perjanjian yang telah di terima karena perjanjian yang dibuat dan disetujui menyatakan bahwa CV. Febrino Mitra Lestari menyanggupi melaksanakan apa saja yang menjadi kewajibannya. Tetapi pada kenyataannya CV. Febrino Mitra Lestari tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan Wanprestasi.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Febrino Mitra Lestari terkait pembangunan gedung pelayanan perpustakaan di kabupaten Dhamasraya

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang

harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁰

Wanprestasi disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata.²¹

Maka kesimpulan penulis dari penjelasan diatas adalah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung pelayanan perpustakaan dikabupaten Dhamasraya dilakukan dengan cara mediasi, dalam mediasi CV. Febrino Mitra Lestari disarankan oleh tim PPK untuk mengajukan berkas penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan agar bisa tetap melanjutkan pekerjaan sesuai bobot yang sudah diperjanjikan. Tetapi CV. Febrino Mitra Lestari tidak memenuhi saran tersebut sehingga mendapatkan surat peringatan 1,2,dan 3 hingga terjadi pemutusan kontrak dikarenakan CV. Febrino Mitra Lestari dinyatakan tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dinyatakan Wanprestasi serta mengajukan klaim Bank Garansi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian yang sudah dibuat sudah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan proses pelaksanaan pencairan bank garansi juga sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

²⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 12.

²¹ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 4, juni 2018, hlm. 5.

¹⁷ Ibid, hlm. 54

¹⁸ Ridwan Khairandy, Op.cit, hlm. 57

¹⁹ Ridwan Khairandy, Loc.cit, hlm. 57

Tetapi CV.Febriano Mitra Lestari tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian maka terjadi pencairan bank garansi dikarenakan wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Febriano Mitra lestari.

2. Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung pelayanan perpustakaan dikabupaten Dhamasraya dilakukan dengan cara mediasi, dalam mediasi CV. Febrino Mitra Lestari disarankan oleh tim PPK untuk mengajukan berkas penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan agar bisa tetap melanjutkan pekerjaan sesuai bobot yang sudah diperjanjikan. Tetapi CV. Febrino Mitra Lestari tidak memenuhi saran tersebut sehingga mendapatkan surat peringatan 1,2,dan 3 hingga terjadi pemutusan kontrak dikarenakan CV. Febriano Mitra Lestari dinyatakan tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan :

1. Sebaiknya CV. Febriano Mitra Lestari memahami ketentuan - ketentuan atau syarat - syarat yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian Bank Garansi, dan melaksanakan semua kewajiban dengan sebaik mungkin, agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pencairan Bank Garansi.
2. Agar pelaksanaan pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya tidak terjadi wanprestasi atau berjalan dengan baik dan tepat waktu, sebaiknya CV. Febriano Mitra Lestari melakukan tahap perencanaan yang direalisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah dalam tahap pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Asyhadie Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo, Jakarta
- Amriani Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru
- Badruzaman, Mariam Darus, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*. PT Alumni, Bandung
- Darus Mariam Badruzaman, , 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Fuady Munir , 2014, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan nasional Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta
- HS,Salim, 2004 *hukum Kontrak Teori&Teknik Prnyusunan Kontak*, Sinar Grafika, Jakarta

- HS, Salim, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- HS, Salim, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HS, Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harahap Yahya, , 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil Cst, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*. Jala Permata Aksara, Jakarta
- Kelsen Hans, 2006, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa, Bandung
- Khairandy Ridwan , 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang harus diambil Pengadilan*, FH UII Press
- Miru Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers , Jakarta,
- Miru Ahmadi, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, , Jakarta
- Mujaldi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Naja, Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Raharjo Handri, 2013, *Hukum Perusahaan*, PT. Buku Seru, Jakarta
- Remy Sutan Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, I Utama Grafiti, Jakarta
- Setiawan, R , 1977, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung
- Sofwan, Sri Soedewi, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Liberty, Yogyakarta
- Sofwan, Sri Soedewi, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok - pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta
- Subekti, 2007 , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta,

B. Jurnal

- Diman Ade Mulada, 2013, “Peranan Bank Garansi dalam Kontrak Konstruksi antara Pemerintah dengan Kontraktor”, Jurnal IUS, Vol 1, NO 2
- Denish Davied Dariwu, 2016, “Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-

- undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 7
- Fausia, 2017, “Aspek Hukum Tentang Wanprestasi Dalam Kontrak Konstruksi Kerja Antara Penyedia Jasa Dengan Pengguna Jasa Di Kabupaten Mamuju Utara”, *Jurnal Universitas Tadulako (Jurnal Untad)*, Vol V, No 6
- Hj. Mardalena Hanifah, 2012, “Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 3, No 1
- M. Tjoanda, 2010 , “*Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, *Jurnal Sasi*, Vol 16, No 4
- Medika Andarika Adati, 2018 “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 4
- Sankalp Jain 2014, *Commercial Instruments: Bank Guarantee and Letter of Credit*, diakses melalui <https://papers.ssrn.com>, pada tanggal 5 september 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate
- Sri Retno Widyorini, 2013 ” Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga”, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG SEMARANG*, Vol. 2, No. 1.
- Sudhanshu Shekhar, 2015 Difference between Contract of Indemnity and Contract of Guarantee: Ten Case Analysis, , diakses melalui <https://papers.ssrn.com>, pada tanggal 5 september 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi Oleh Bank

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2946/bank-garansi/> (diakses Minggu 17 Februari 2019)

<http://kutukuliah.blogspot.com/2013/06/penelitian-deskriptif-kualitatif.html> (diakses Minggu 24 Februari 2019)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>
(diakses Selasa 5 Maret 2019)

<http://suretybond-bg.blogspot.com/2012/10/advance-payment-bond-jaminan-uang-muka.html> (Juma'at 3 Januari 2020)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>
(diakses Minggu 1 Desember 2019)

<http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html>
(diakses Selasa 10 Desember 2019)

<http://jasapembuatantulisanhukummantap.blogspot.com/2017/04/pengertian-klaim-bank-garansi.html> (diakses Senin 2 Desember 2019)

E. Wawancara

Wawancara dengan ibu Erma Yenni selaku sekretaris CV. Febriano Mitra Lestari

Wawancara dengan bapak Sonny Febriano selaku Pimpinan CV. Febriano Mitra Lestari

1. U